

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC)**

##### **Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya**

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat luas, khususnya kepada kalangan penegak hukum dan praktisi hukum, pada tanggal 7 April 2005 melalui sebuah acara yang diselenggarakan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut merupakan momentum penting dalam sejarah perkembangan organisasi profesi advokat di Indonesia, mengingat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibentuk sebagai wadah tunggal yang menghimpun advokat dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab profesinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Acara pengenalan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak. Selain dihadiri oleh lebih dari 600 advokat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Di antara pejabat yang hadir adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan adanya dukungan dan pengakuan terhadap keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi profesi yang memiliki fungsi penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan.

Pengenalan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kepada publik tidak hanya menjadi sarana sosialisasi organisasi, tetapi juga menandai dimulainya peran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kualitas advokat di Indonesia. Sebagai organisasi profesi, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memiliki kewenangan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan profesi advokat, seperti penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat, pelaksanaan ujian profesi, pengangkatan advokat, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Oleh karena itu, kehadiran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) diharapkan dapat memperkuat eksistensi advokat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan yang berperan dalam menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, peristiwa pengenalan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 2005 tidak hanya memiliki makna simbolis sebagai peluncuran sebuah organisasi

profesi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan organisasi advokat yang independen, profesional, dan bertanggung jawab dalam mendukung terciptanya supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

"Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Organisasi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri."

Bahwa pembentukan Organisasi Advokat diwajibkan untuk direalisasikan paling lambat dalam jangka waktu dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan ini merupakan amanat legislasi yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu organisasi profesi advokat yang mampu menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik secara terpusat dan terintegrasi. Pada saat itu, tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan komunitas advokat Indonesia untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Keraguan tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan di antara berbagai organisasi advokat yang telah ada sebelumnya.

Namun demikian, keraguan tersebut pada akhirnya dapat dibuktikan tidak beralasan. Melalui serangkaian proses komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi yang melibatkan berbagai organisasi advokat, para advokat Indonesia berhasil mencapai kesepakatan

untuk membentuk satu wadah organisasi profesi. Kesepakatan tersebut terwujud pada tanggal 21 Desember 2004, yaitu sekitar dua puluh bulan setelah Undang-Undang Advokat diundangkan. Hasil kesepakatan tersebut melahirkan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi yang diproyeksikan menjadi wadah tunggal profesi advokat di Indonesia.

Pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan amanat Undang-Undang Advokat, khususnya dalam menciptakan organisasi profesi yang independen, profesional, dan bertanggung jawab. Keberhasilan para advokat Indonesia dalam membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebelum berakhirnya tenggat waktu yang ditentukan undang-undang menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat kelembagaan profesi advokat serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan profesi advokat karena menandai dimulainya upaya penyatuan berbagai organisasi advokat ke dalam satu wadah yang memiliki tujuan untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme profesi advokat.

Terbentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian proses

yang cukup panjang dan melibatkan berbagai organisasi profesi advokat yang telah eksis sebelumnya. Landasan awal proses tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi:

"Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)."

Bahwa, sebelum terbentuknya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, tugas dan kewenangan organisasi tersebut dijalankan secara bersama-sama oleh sejumlah organisasi advokat yang telah ada. Organisasi-organisasi tersebut meliputi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Sebagai tindak lanjut atas amanat undang-undang tersebut, kedelapan organisasi advokat tersebut melakukan berbagai upaya koordinasi dan kerja sama guna menjalankan tugas serta kewenangan yang diberikan secara kolektif. Dalam rangka

mewadahi pelaksanaan fungsi tersebut, pada tanggal 16 Juni 2003 mereka sepakat untuk membentuk sebuah forum bersama yang diberi nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Pembentukan ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi antarorganisasi advokat dalam mempersiapkan terbentuknya organisasi advokat nasional sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Keberadaan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) memiliki peran yang sangat penting dalam proses konsolidasi profesi advokat di Indonesia. Melalui forum ini, berbagai organisasi advokat dapat membangun komunikasi, menyelaraskan kepentingan, serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan organisasi advokat yang mampu menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik profesi secara efektif. Dengan demikian, pembentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dapat dipandang sebagai tahap awal yang menjadi fondasi penting bagi lahirnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi profesi advokat yang kemudian diharapkan mampu merepresentasikan dan menaungi seluruh advokat Indonesia dalam satu wadah organisasi yang independen dan profesional.

Sebelum tercapainya kesepakatan untuk membentuk

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) terlebih dahulu melaksanakan berbagai tahapan persiapan yang diperlukan guna mendukung terbentuknya organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah proses verifikasi terhadap data advokat di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan identitas serta status keaktifan para advokat yang akan menjadi bagian dari organisasi advokat yang akan dibentuk.

Proses verifikasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

"Advokat yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini telah diangkat sebagai Advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat sebelum berlakunya undang-undang tersebut secara otomatis diakui sebagai advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah advokat yang memenuhi kualifikasi dan berhak memperoleh pengakuan berdasarkan ketentuan tersebut.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dari total 16.257 orang yang mengajukan permohonan, sebanyak 15.489 orang dinyatakan

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya komunitas advokat yang pada saat itu telah memenuhi standar legal untuk diakui sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Para advokat yang berhasil lolos proses verifikasi kemudian menjadi bagian dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melalui keanggotaan mereka pada delapan organisasi profesi advokat yang tergabung dalam KKAI.

Keberhasilan pelaksanaan verifikasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain memberikan kepastian mengenai jumlah dan identitas advokat yang sah, proses ini juga menjadi landasan bagi pembentukan sistem keanggotaan yang terorganisasi dan akuntabel. Dengan tersedianya data yang valid mengenai advokat yang memenuhi persyaratan, proses pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dapat berlangsung secara lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang menjadi dasar penyelenggaraan organisasi advokat di Indonesia.

Upaya penataan administrasi profesi advokat secara nasional, proses verifikasi yang dilakukan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) tidak hanya bertujuan untuk memastikan validitas data advokat, tetapi juga menjadi dasar dalam

pembentukan sistem identifikasi keanggotaan yang lebih terstruktur. Dalam rangka itu, diperkenalkan suatu sistem penomoran keanggotaan advokat yang berlaku secara nasional, yang kemudian dikenal sebagai Nomor Registrasi Advokat. Sistem ini dirancang untuk memberikan identitas resmi kepada setiap advokat yang telah memenuhi persyaratan dan diakui secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Nomor Registrasi Advokat, para advokat yang dinyatakan lulus proses verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sebagai bukti resmi status profesi mereka. Pemberian Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan standardisasi administrasi profesi advokat di Indonesia. Sebelum adanya mekanisme tersebut, penerbitan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masih dilakukan oleh pengadilan tinggi sesuai dengan wilayah domisili advokat yang bersangkutan. Sistem yang baru ini menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola profesi yang lebih terintegrasi dan berada di bawah koordinasi organisasi advokat secara nasional.

Peluncuran Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemilihan lokasi peluncuran di lingkungan Mahkamah Agung memiliki makna

simbolis yang penting karena mencerminkan hubungan erat antara profesi advokat dengan sistem peradilan dalam penegakan hukum. Selain itu, peluncuran Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) juga menjadi salah satu tonggak penting dalam proses pembentukan organisasi advokat nasional, karena menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem administrasi keanggotaan yang lebih modern, tertib, dan akuntabel.

Diterapkannya Nomor Registrasi Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat secara nasional, profesi advokat di Indonesia memperoleh instrumen administratif yang dapat mendukung terciptanya kepastian identitas, transparansi keanggotaan, serta penguatan profesionalisme. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan kelembagaan yang penting dalam pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan profesi advokat secara efektif dan berkelanjutan.

Selain melakukan verifikasi keanggotaan advokat secara nasional, Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) juga melaksanakan berbagai persiapan kelembagaan guna mendukung pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan Komisi

Organisasi. Komisi ini bertugas merumuskan konsep dan desain organisasi advokat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, serta kondisi sosial dan hukum yang berkembang di Indonesia.

Komisi Organisasi melakukan kajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan struktur, fungsi, serta mekanisme kerja organisasi advokat. Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kertas kerja yang menjadi landasan dalam menentukan bentuk, susunan, dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh seluruh organisasi profesi yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Dengan demikian, keberadaan Komisi Organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesepahaman di antara berbagai organisasi advokat yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam. Proses ini sekaligus menjadi upaya untuk mewujudkan organisasi advokat yang representatif, independen, dan mampu menjalankan fungsi profesinya secara efektif.

Pembentukan Komisi Organisasi, Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) juga membentuk Komisi Sertifikasi yang memiliki tugas untuk mempersiapkan berbagai ketentuan dan mekanisme yang berkaitan dengan pengangkatan advokat baru. Pembentukan komisi ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dapat diangkat sebagai advokat. Melalui komisi ini, berbagai perangkat regulasi dan prosedur teknis disusun guna memastikan bahwa proses rekrutmen advokat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seseorang yang ingin menjalankan profesi advokat tidak hanya diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan hukum melalui kelulusan dari Fakultas Hukum, tetapi juga harus memenuhi sejumlah persyaratan tambahan. Persyaratan tersebut meliputi mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), menjalani masa magang di kantor advokat selama dua tahun secara berturut-turut, serta lulus dalam ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan persyaratan tersebut dipersiapkan dan dirumuskan oleh Komisi Sertifikasi sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengangkatan advokat yang objektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas profesi.

Pembentukan Komisi Organisasi dan Komisi Sertifikasi menunjukkan bahwa proses pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak hanya berfokus pada penyatuan berbagai organisasi advokat yang telah ada, tetapi juga diarahkan

pada pembangunan fondasi kelembagaan dan sistem profesi yang kuat. Kedua komisi tersebut berkontribusi dalam mempersiapkan perangkat organisasi dan mekanisme pengembangan sumber daya manusia advokat, sehingga keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) diharapkan mampu menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kualitas profesi advokat secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) segera mengambil berbagai langkah strategis guna menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai organisasi profesi advokat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berbagai kebijakan awal yang diterapkan menunjukkan komitmen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam membangun sistem organisasi yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan profesi advokat di Indonesia.

Kebijakan penting yang dirumuskan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah penyusunan prosedur bagi advokat asing yang bermaksud menjalankan kegiatan profesi hukum di Indonesia. Prosedur tersebut berkaitan dengan mekanisme pengajuan rekomendasi yang harus dipenuhi oleh advokat asing sebelum dapat bekerja sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Pengaturan ini menjadi penting mengingat meningkatnya kebutuhan akan layanan hukum yang melibatkan unsur internasional seiring dengan perkembangan hubungan ekonomi dan investasi global. Dengan adanya prosedur yang jelas, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berupaya memastikan bahwa keterlibatan advokat asing tetap berada dalam koridor hukum nasional serta tidak mengabaikan kepentingan profesi advokat Indonesia.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta sebagai langkah awal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik profesi advokat. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, kehormatan, dan martabat profesi advokat. Dalam perkembangannya, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merencanakan pembentukan Dewan Kehormatan tetap yang akan memiliki kewenangan lebih komprehensif dalam menangani berbagai persoalan etik yang melibatkan advokat. Di samping itu, pembentukan Dewan Kehormatan di berbagai daerah juga menjadi salah satu prioritas organisasi guna memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah strategis lainnya yang dilakukan oleh Perhimpunan

Advokat Indonesia (PERADI) adalah pembentukan Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan profesi advokat. Tugas utamanya meliputi penyusunan standar dan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi calon advokat, serta pengembangan program pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat yang telah menjalankan profesinya. Keberadaan Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) menunjukkan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak hanya berfokus pada proses pengangkatan advokat, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme advokat.

Berbagai kebijakan yang diterapkan pada masa awal pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tersebut menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya berperan sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan profesi advokat. Melalui pembentukan mekanisme pengawasan etik, pengaturan advokat asing, serta penguatan sistem pendidikan profesi, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berupaya mewujudkan profesi advokat yang profesional, berintegritas, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam penegakan hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam

negara hukum Indonesia.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya merupakan salah satu kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan organisasi advokat nasional di wilayah Priangan Timur, khususnya Kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta daerah sekitarnya. Keberadaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya Tasikmalaya merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menempatkan Organisasi Advokat sebagai wadah profesi yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, pendidikan, dan penegakan kode etik advokat.

Seiring dengan berkembangnya jumlah advokat di wilayah Tasikmalaya dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya hadir sebagai sarana untuk menghimpun para advokat dalam satu organisasi profesi yang terstruktur. Selain menjalankan fungsi organisasi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya juga berperan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme advokat melalui berbagai kegiatan

pendidikan, pelatihan, serta pembinaan berkelanjutan. Keberadaan organisasi ini juga bertujuan untuk memperkuat peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Perkembangannya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya aktif menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan lembaga lainnya. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), program pemagangan calon advokat, serta berbagai kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Sebagai organisasi profesi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya juga mengembangkan berbagai program pelayanan masyarakat, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Program Desa Sadar Hukum, pelatihan paralegal, serta kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Program-program tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi sosial advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat, yaitu

memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Aspek kelembagaan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya terus mengalami perkembangan melalui pelaksanaan musyawarah cabang dan pergantian kepengurusan secara periodik. Pada tahun 2022, organisasi ini menyelenggarakan Musyawarah Cabang yang menghasilkan kepengurusan baru untuk periode 2022–2027.

Demikian, keberadaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya tidak hanya berfungsi sebagai wadah berhimpunnya advokat di wilayah Tasikmalaya, tetapi juga berperan dalam pengembangan profesi advokat, penegakan kode etik, peningkatan kualitas layanan hukum, serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya terus berupaya mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### **4.1.2. Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya**

Sejarah Dewan Kehormatan atau Dewan Kode Etik

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya tidak dapat dipisahkan dari momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelum undang-undang tersebut disahkan, penegakan kode etik advokat di Indonesia diselenggarakan secara parsial oleh masing-masing organisasi advokat yang ada saat itu, seperti Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya, yang puncaknya melahirkan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002. Ketika Perhimpunan Advokat Indonesia resmi didirikan pada tanggal 21 Desember 2004 sebagai perwujudan amanat wadah tunggal, organisasi ini mewarisi Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 tersebut sebagai aturan moral tertinggi yang berlaku mengikat bagi seluruh advokat di Indonesia. Untuk menegakkan aturan moral tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia kemudian membentuk Dewan Kehormatan secara berjenjang, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Cabang di tingkat daerah dan Dewan Kehormatan Pusat di tingkat nasional.

Manifestasi dari struktur berjenjang ini mewujudkan nyata di tingkat daerah Jawa Barat, salah satunya melalui keberadaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya untuk masa bakti periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Pada periode kepengurusan ini, roda organisasi dan fungsi pengawasan di wilayah tersebut dipimpin

oleh Jeni Tugistan, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Ketua, yang bersinergi bersama Haji Dedi Tasdik Mulya Sujana, Sarjana Hukum selaku Sekretaris. Seluruh aktivitas administratif, konsolidasi profesi, hingga koordinasi penegakan kode etik profesi di tingkat lokal ini berpusat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

Perjalanan historisnya, pembentukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia dirancang secara khusus untuk menjaga objektivitas dan independensi dalam memeriksa perkara dugaan pelanggaran profesi. Keunikan dari dewan ini terletak pada komposisi keanggotaannya yang tidak hanya diisi oleh advokat senior, melainkan juga wajib melibatkan unsur dari luar profesi, seperti tokoh masyarakat, akademisi hukum, dan pakar etika. Keterlibatan unsur eksternal ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta menghindari potensi konflik kepentingan atau sikap membela sesama rekan sejawat secara membabi buta. Melalui struktur ini, Dewan Kehormatan berfungsi sebagai lembaga peradilan internal profesi yang memiliki otoritas penuh untuk menjatuhkan sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing atau pemberhentian sementara, hingga sanksi terberat berupa pemecatan permanen dari profesi advokat.

Meskipun demikian, sejarah penegakan kode etik ini juga mengalami tantangan berat seiring dengan terjadinya dinamika

perpecahan organisasi advokat di Indonesia pada era kontemporer. Lahirnya beberapa organisasi advokat baru di luar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya memicu terjadinya dualisme dan kemajemukan dewan kehormatan, yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum advokat nakal untuk menghindari sanksi etik dengan cara berpindah organisasi. Menghadapi tantangan tersebut, Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia, termasuk barisan kepengurusan di tingkat daerah seperti di wilayah Tasikmalaya, tetap mempertahankan komitmennya secara yuridis dan sosiologis untuk menjaga marwah profesi yang mulia (*officium nobile*).

Integritas dan profesionalitas profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum, penerapan Kode Etik Advokat Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, terutama untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas profesi. Advokat sebagai profesi yang dikenal sebagai *officium nobile* dituntut untuk menjalankan tugasnya secara bermartabat, independen, dan bertanggung jawab demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Keberadaan aturan etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat agar tetap berada dalam koridor hukum dan moralitas profesi.

Secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban etis advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa advokat wajib bertindak secara independen, jujur, objektif, serta mengutamakan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Independensi advokat merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa advokat dapat memberikan bantuan hukum tanpa adanya intervensi, tekanan, atau pengaruh dari pihak mana pun. Sementara itu, prinsip kejujuran dan objektivitas mengharuskan advokat untuk menyampaikan fakta dan pendapat hukum secara benar, tidak menyesatkan, serta tidak menyalahgunakan profesinya demi keuntungan pribadi.

Penerapan kode etik juga bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan klien dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika advokat memiliki hubungan pribadi, ekonomi, atau profesional yang berpotensi memengaruhi independensi dan loyalitasnya terhadap klien. Dalam kondisi demikian, advokat berkewajiban untuk menolak atau menghentikan penanganan perkara apabila terdapat keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan advokat semata-mata ditujukan untuk melindungi

hak dan kepentingan hukum klien secara optimal.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Advokat oleh Dewan Kehormatan Daerah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, penanganan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh organisasi advokat. Mekanisme tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERADI, serta Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Sebagai salah satu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, memiliki peran dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan kehormatan profesi advokat melalui pengawasan terhadap perilaku anggotanya. Apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya yang berdomisili atau terdaftar pada wilayah hukum Tasikmalaya, pengaduan diajukan kepada Dewan Kehormatan yang berwenang sesuai ketentuan organisasi untuk selanjutnya diperiksa dan diproses berdasarkan

hukum acara Dewan Kehormatan.

Menjalankan fungsinya, Dewan Kehormatan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Setiap laporan yang masuk akan diproses melalui tahapan pengaduan, verifikasi administrasi, pemeriksaan persidangan, pembuktian, pengambilan putusan, hingga upaya hukum banding secara objektif, independen, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta kepastian hukum.

Proses penanganan perkara pelanggaran kode etik dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk menjamin terlaksananya asas keadilan, objektivitas, transparansi, serta kepastian hukum antara lain sebagai berikut :

#### 1. Tahap Pengaduan dan Registrasi Perkara

Proses penegakan kode etik diawali dengan adanya pengaduan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat. Pengadu dapat berasal dari klien, sesama advokat, aparat penegak hukum, pejabat negara, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terhadap tindakan advokat yang dilaporkan.

Pengaduan harus memuat identitas para pihak, uraian kronologi peristiwa, bentuk pelanggaran yang diduga

dilakukan, serta dilengkapi bukti-bukti pendukung. Pengaduan tersebut diajukan kepada Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Cabang sesuai domisili organisasi advokat teradu. Setelah diterima, sekretariat melakukan registrasi perkara dan memeriksa kelengkapan administrasi pengaduan.

## 2. Tahap Verifikasi dan Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum perkara diperiksa dalam persidangan, Dewan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap syarat formil dan materiil pengaduan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan memiliki dasar yang cukup dan memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. Kejelasan identitas pengadu dan teradu;
- b. Kesesuaian objek pengaduan dengan ketentuan kode etik;
- c. Kelengkapan dokumen dan alat bukti awal;
- d. Legal standing atau kedudukan hukum pengadu.

Apabila pengaduan memenuhi syarat, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan, pengadu dapat diminta melengkapi atau memperbaiki berkas pengaduannya.

## 3. Penyampaian Pengaduan dan Hak Jawab Teradu

Setelah pengaduan dinyatakan memenuhi syarat,

Dewan Kehormatan menyampaikan salinan pengaduan kepada advokat yang diadukan (teradu). Penyampaian dilakukan secara resmi melalui surat tercatat atau mekanisme lain yang sah menurut hukum organisasi.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak membela diri (*right to defense*), teradu diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan tertulis atas pengaduan tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya salinan pengaduan. Jawaban tersebut dapat disertai bukti-bukti maupun keterangan yang dianggap perlu untuk membantah tuduhan yang diajukan.

#### 4. Pembentukan Majelis Kehormatan

Apabila pengaduan dan jawaban teradu telah lengkap, Ketua Dewan Kehormatan membentuk Majelis Kehormatan yang bersifat ad hoc untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Majelis Kehormatan terdiri dari jumlah anggota ganjil, umumnya tiga atau lima orang, guna menghindari terjadinya kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Keanggotaan majelis berasal dari unsur Dewan Kehormatan yang memiliki kompetensi dan integritas dalam bidang etika profesi advokat. Pembentukan majelis dilakukan dengan memperhatikan prinsip independensi, imparsialitas, dan bebas dari konflik kepentingan.

## 5. Tahap Persidangan dan Pembuktian

Majelis Kehormatan kemudian menyelenggarakan persidangan untuk memeriksa pokok perkara. Sesuai ketentuan hukum acara Dewan Kehormatan, persidangan pemeriksaan perkara kode etik pada prinsipnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum guna menjaga kehormatan profesi advokat. Namun demikian, sidang pembacaan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi profesi.

Bahwa persidangan pengadu dan teradu diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan serta mengajukan alat bukti. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi:

- a. Bukti surat atau dokumen;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Petunjuk;
- e. Pengakuan para pihak.

Seluruh jalannya persidangan dicatat oleh sekretaris majelis dalam Berita Acara Sidang yang menjadi dokumen resmi dan bagian integral dari berkas perkara.

## 6. Musyawarah dan Pengambilan Putusan

Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pembuktian

selesai, Majelis Kehormatan melakukan musyawarah tertutup untuk menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Putusan diambil berdasarkan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, alat bukti yang sah, serta keyakinan majelis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan perkara. Majelis dapat memutuskan:

- a. Pengaduan tidak dapat diterima;
- b. Pengaduan ditolak karena tidak terbukti;
- c. Pengaduan dikabulkan karena terbukti terjadi pelanggaran kode etik.

Apabila teradu terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi disiplin secara bertingkat sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan, yaitu:

- a. Peringatan biasa;
- b. Peringatan keras;
- c. Pemberhentian sementara (skorsing) dari profesi advokat;
- d. Pemberhentian tetap atau pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat.

## 7. Upaya Hukum Banding

Untuk menjamin perlindungan hak para pihak, hukum acara Dewan Kehormatan memberikan kesempatan

mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama.

Pengadu maupun teradu yang merasa keberatan atas putusan Dewan Kehormatan Daerah dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya salinan putusan. Pada tingkat banding, Dewan Kehormatan Pusat akan memeriksa kembali seluruh berkas perkara, pertimbangan hukum, dan keberatan yang diajukan para pihak.

Putusan Dewan Kehormatan Pusat merupakan putusan tingkat akhir yang bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organ organisasi advokat.

Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya didasarkan pada:

- a. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- b. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002;
- c. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)  
PERADI.

Bahwa mekanisme tersebut, penegakan kode etik advokat diharapkan mampu menjaga profesionalisme, integritas, dan kehormatan profesi advokat, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan fakta dilapangan mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, proses pemeriksaan dan penegakan kode etik tersebut dapat dianalisis penerapannya dalam perkara yang terjadi di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya. Salah satu perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaduan yang diajukan oleh Advokat EP terhadap Advokat AHK yang diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Oleh karena itu, untuk memahami implementasi kewenangan Dewan Kehormatan dalam praktik, perlu dilakukan kajian terhadap mekanisme penanganan perkara tersebut berdasarkan tahapan yang ditentukan dalam hukum acara Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

Dalam perkara pengaduan yang diajukan oleh Advokat EP

terhadap Advokat AHK kepada Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, proses penanganannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), serta Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Mekanisme penanganan perkara dimulai dengan pengajuan pengaduan tertulis oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya. Dalam surat pengaduannya tertanggal 31 Oktober 2025, Pengadu mendalilkan bahwa Teradu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan martabat, kehormatan, dan etika profesi advokat. Berdasarkan kronologi yang disampaikan, Teradu diduga melakukan tindakan yang mengandung unsur pelecehan verbal melalui percakapan yang bernuansa seksual, mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas terhadap rekan seprofesi, serta melakukan kontak fisik yang tidak dikehendaki oleh Pengadu ketika keduanya berada dalam satu kendaraan setelah melaksanakan aktivitas profesi. Pengadu

kemudian meminta agar Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta menjatuhkan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah pengaduan diterima, Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan laporan, identitas para pihak, kronologi kejadian, dan alat bukti yang diajukan oleh Pengadu. Pada tahap ini Dewan Kehormatan menilai apakah pengaduan telah memenuhi syarat formil dan materiel untuk dapat diregistrasi sebagai perkara pelanggaran kode etik. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka perkara dicatat dalam register Dewan Kehormatan untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme pemeriksaan etik.

Tahap berikutnya adalah penyampaian salinan pengaduan kepada Teradu sebagai bentuk pemenuhan asas audi et alteram partem atau hak setiap pihak untuk didengar keterangannya. Teradu diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau bantahan secara tertulis terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh Pengadu, termasuk mengajukan alat bukti maupun saksi yang dianggap dapat mendukung pembelaannya. Kesempatan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak-hak advokat dalam proses penegakan kode etik.

Setelah diperoleh pengaduan dan jawaban Teradu, Ketua

Dewan Kehormatan membentuk Majelis Kehormatan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara. Majelis Kehormatan kemudian memanggil Pengadu dan Teradu untuk menghadiri persidangan etik. Dalam persidangan, Majelis akan memeriksa secara mendalam seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, termasuk mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, serta menilai alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan juga diarahkan untuk menilai apakah tindakan Teradu bertentangan dengan kewajiban advokat untuk menjaga kehormatan profesi, menjunjung tinggi kesopanan, menghormati sesama rekan advokat, serta menjaga perilaku yang patut baik di dalam maupun di luar pelaksanaan profesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Konteks perkara ini Majelis Kehormatan berwenang menilai apakah percakapan yang mengandung unsur seksual, pernyataan yang dianggap merendahkan martabat perempuan, dan dugaan kontak fisik yang tidak dikehendaki dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mencederai kehormatan profesi advokat dan melanggar norma etika profesi. Selain itu, Majelis juga akan mempertimbangkan dampak yang dialami Pengadu sebagaimana tercantum dalam surat pengaduan, meskipun fokus utama pemeriksaan tetap berada pada pembuktian adanya atau tidak adanya pelanggaran kode etik profesi.

Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, Majelis Kehormatan melakukan musyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan. Apabila berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan Teradu dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka pengaduan akan ditolak. Sebaliknya, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, Majelis Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan, mulai dari peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara (*skorsing*), hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi advokat.

Terhadap putusan Dewan Kehormatan tingkat pertama tersebut, baik Pengadu maupun Teradu memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding kepada Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum acara organisasi. Putusan Dewan Kehormatan Pusat selanjutnya menjadi putusan final dan mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Melalui mekanisme tersebut, Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik guna menjaga integritas, kehormatan, dan profesionalitas profesi advokat sebagai *officium nobile* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan dokumen Relas Panggilan Nomor 001/DKD/2025/DKD DPC PERADI.Tsm yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, dapat diketahui bahwa pengaduan yang diajukan oleh EP terhadap AHK telah memenuhi syarat administratif untuk diperiksa lebih lanjut. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah diregistrasinya perkara dan diterbitkannya surat panggilan resmi kepada Pengadu untuk menghadiri sidang pemeriksaan pada tanggal 10 November 2025. Dengan demikian, perkara a quo telah melewati tahap pengajuan dan verifikasi pengaduan serta memasuki tahap pemeriksaan awal di hadapan Dewan Kehormatan Daerah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

Tahap pemeriksaan awal ini memiliki arti penting dalam proses penegakan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) karena menjadi forum bagi Dewan Kehormatan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk perkara yang diadukan. Pada tahap ini, Dewan Kehormatan belum memberikan penilaian terhadap terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu, melainkan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan kronologi peristiwa, serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap

relevan. Proses tersebut merupakan implementasi dari asas *due process of law* dan asas *audi et alteram partem* yang menghendaki agar setiap pihak diberikan hak yang sama untuk didengar dan membela kepentingannya sebelum suatu keputusan dijatuhkan.

Berdasarkan fakta dilapangan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik advokat sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), posisi perkara ini masih berada pada tahap pemeriksaan tingkat pertama di Dewan Kehormatan Daerah. Pada tahap ini belum dapat ditentukan apakah tindakan yang didalilkan oleh Pengadu benar-benar memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Bahwa penerbitan relaas panggilan oleh Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan kode etik telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Langkah tersebut sekaligus mencerminkan komitmen organisasi advokat dalam menjaga kehormatan profesi melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan, adil, dan menjunjung tinggi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara pelanggaran kode etik.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Penegakan kode etik serta pertanggungjawaban advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya

Penegakan etika profesi di wilayah hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, implementasi Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berbunyi “Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.” Menjadi instrumen krusial untuk menjaga keluhuran martabat profesi (*officium nobile*). Pasal tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa seorang advokat dapat diberhentikan atau dipecat dari keanggotaannya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kode etik profesi.

Melalui norma tersebut ditegaskan bahwa setiap advokat wajib mematuhi seluruh ketentuan kode etik profesi, dan terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi organisasi, termasuk pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan. Dengan demikian Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemberian

sanksi, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mendorong advokat menjalankan profesinya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan kode etik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan setelah adanya pengaduan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Dalam proses tersebut, Dewan Kehormatan menilai apakah tindakan advokat yang bersangkutan bertentangan dengan kewajiban profesi, prinsip integritas, serta norma-norma yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, maka Dewan Kehormatan berwenang menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan, mulai dari teguran hingga pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Keberadaan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban advokat tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi mencakup pula aspek etik dan moral profesi. Seorang advokat yang melalaikan kewajibannya, bertindak tidak profesional, atau melakukan perbuatan yang merugikan klien dan mencederai kehormatan profesi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme

penegakan kode etik. Bahwa penerapan ketentuan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan profesi advokat yang berintegritas, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga advokat serta sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Ketentuan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tersebut sangat jelas mencerminkan penerapan asas kepatutan, asas itikad baik, dan asas kehormatan profesi dalam praktik advokat. Asas kepatutan menghendaki agar advokat bertindak sesuai norma etika yang berlaku dalam lingkungan profesinya, sedangkan asas itikad baik menuntut setiap advokat untuk menjalankan profesinya secara jujur dan tidak memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi yang dapat merugikan seawat. Sementara itu, asas kehormatan profesi mengharuskan advokat menjaga citra dan kredibilitas profesi hukum di hadapan masyarakat.

Penegakan etika profesi di wilayah hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kehormatan dan integritas profesi advokat sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia. Implementasi Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, karena ketentuan tersebut

memberikan dasar bagi organisasi profesi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pemecatan terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya dibatasi oleh aturan hukum positif, tetapi juga oleh standar moral dan etika yang wajib dipatuhi dalam menjalankan tugas profesinya.

Secara normatif pengaturan mengenai penegakan kode etik advokat memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun suatu kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Sedangkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :

1. Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
4. Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh organisasi advokat melalui Dewan Kehormatan

yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dengan demikian, Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan perwujudan konkret dari amanat Undang-Undang Advokat yang memberikan legitimasi kepada organisasi .

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, penerapan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif melalui pemberian sanksi kepada advokat yang melanggar, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. Advokat yang tidak melaksanakan tugas profesinya secara sungguh-sungguh, mengabaikan kepentingan klien, atau melakukan tindakan yang mencederai kehormatan profesi dapat dimintai pertanggungjawaban etik melalui mekanisme pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Penegakan ketentuan tersebut menjadi penting karena setiap pelanggaran yang dilakukan advokat pada hakikatnya tidak hanya merugikan klien, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum.

Fakta dilapangan bahwa implementasi Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang didukung oleh ketentuan

Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menunjukkan adanya sinergi antara norma etik dan norma hukum dalam menjaga kualitas profesi advokat. Penegakan kode etik yang dilakukan secara konsisten oleh Dewan Kehormatan Daerah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya menjadi manifestasi dari prinsip *officium nobile*, yaitu bahwa setiap advokat wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, independensi, dan kepatuhan terhadap kode etik demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Penegakan Kode Etik dan Peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya dalam konteks penegakan kode etik di daerah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya memiliki peran sentral sebagai pintu gerbang administratif (*screening awal*) sekaligus pengawas perilaku advokat yang terdaftar di wilayah Tasikmalaya. Berdasarkan hukum acara penanganan perkara etika, alur penegakan atas pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya diimplementasikan melalui tahapan terstruktur

Fakta dilapangan bahwa delik Pasal 9 huruf a Kode Etik

Advokat Indonesia (KEAI) memerlukan pembuktian materiil yang kuat, Panel atau Komisi Pengawas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan pengaduan tidak kabur (*obscur libel*) dan didukung oleh bukti awal (seperti surat somasi, pencabutan kuasa sepihak yang diprovokasi, atau rekaman komunikasi).

Bahwa fakta dilapangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya Penyelenggaraan Sidang oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) merujuk pada struktur Dewan Kehormatan Daerah yang berwenang, maka dibentuklah Majelis Kehormatan *ad hoc* (berjumlah ganjil 3 atau 5 orang) yang melibatkan unsur advokat senior Tasikmalaya serta akademisi hukum lokal demi menjaga objektivitas.

Penegakan etika profesi advokat di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya merupakan manifestasi dari upaya menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat sebagai *officium nobile*. Implementasi Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengawasan dan penegakan disiplin profesi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 26

dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa setiap advokat wajib mematuhi kode etik profesi dan berada di bawah pengawasan organisasi advokat melalui Dewan Kehormatan. Bahwa setiap tindakan atau kelalaian advokat yang bertentangan dengan kewajiban profesinya dapat menimbulkan pertanggungjawaban etik yang berujung pada pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Perkara sengketa wakaf yang ditangani oleh advokat berinisial M, dugaan tidak dilaksanakannya tugas profesi secara optimal selama hampir satu tahun setelah menerima surat kuasa dan honorarium sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap kewajiban profesional advokat untuk memberikan jasa hukum secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan klien. Apabila terbukti bahwa advokat yang bersangkutan tidak melakukan langkah hukum yang memadai, tidak memberikan informasi perkembangan perkara, serta tidak menjalankan kuasa yang telah dipercayakan kepadanya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik yang menimbulkan pertanggungjawaban profesi. Dalam perspektif etika profesi, advokat tidak hanya bertanggung jawab atas hasil penanganan perkara, tetapi juga bertanggung jawab atas proses pelaksanaan kuasa yang harus dilakukan dengan itikad baik,

profesionalitas, dan akuntabilitas. Dewan Kehormatan Daerah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai apakah tindakan atau kelalaian advokat tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Sanksi etik dapat dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Bahwa dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan advokat berinisial AHK terhadap rekan sejawat sesama advokat, dimensi pelanggaran etik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan hubungan profesional, tetapi juga menyangkut integritas moral dan kehormatan profesi advokat. Sebagai profesi yang menempatkan kepercayaan, integritas, dan moralitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum, setiap tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan etika profesi berpotensi mencederai citra advokat di mata publik. Apabila melalui mekanisme pemeriksaan Dewan Kehormatan terbukti bahwa advokat yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual dengan memanfaatkan relasi profesional yang dimilikinya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik berat karena bertentangan dengan nilai-nilai kehormatan profesi,

prinsip saling menghormati antar sesama advokat, serta kewajiban menjaga martabat profesi. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban etik tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa profesi advokat tetap dijalankan oleh individu yang memiliki integritas dan moralitas yang sesuai dengan kedudukan advokat sebagai *officium nobile*.

Berdasarkan kedua kasus tersebut dapat dipahami bahwa penegakan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berfungsi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas profesi advokat. Baik kelalaian dalam menjalankan kuasa hukum maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kehormatan profesi merupakan bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban etik di hadapan Dewan Kehormatan. Penegakan kode etik secara konsisten menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kualitas pelayanan hukum, melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Bahwa fakta dilapangan penegakan etika profesi advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada hakikatnya merupakan implementasi dari berbagai asas hukum yang menjadi fondasi penyelenggaraan profesi

advokat. Salah satu asas yang paling mendasar adalah asas kepastian hukum, yang menghendaki bahwa setiap advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik harus diperiksa dan diputus berdasarkan mekanisme serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam konteks kasus advokat M yang diduga tidak menjalankan kuasa hukum secara optimal setelah menerima honorarium dan surat kuasa dari klien, maupun kasus advokat AHK yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap rekan sejawat, proses penegakan etik harus dilakukan melalui prosedur pemeriksaan Dewan Kehormatan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum dan memberikan kepastian bagi para pihak yang berkepentingan.

Asas kepastian hukum, penegakan etik juga mencerminkan penerapan asas keadilan. Asas ini menuntut agar setiap laporan pelanggaran kode etik diperiksa secara proporsional dan tidak diskriminatif, baik terhadap pelapor maupun terlapor. Dalam perkara advokat M, keadilan diwujudkan melalui upaya memberikan perlindungan kepada klien yang merasa dirugikan akibat dugaan kelalaian advokat dalam menjalankan kuasa hukum. Sementara dalam perkara advokat AHK, asas keadilan mengharuskan organisasi profesi memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menjamin hak advokat terlapor untuk

membela diri dalam proses pemeriksaan etik. Penegakan kode etik tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penegakan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) juga merupakan perwujudan asas profesionalitas yang menghendaki setiap advokat menjalankan profesinya sesuai standar kompetensi, tanggung jawab, dan integritas yang telah ditentukan oleh organisasi profesi. Dugaan kelalaian advokat M dalam menangani perkara wakaf menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dari standar profesional yang wajib dipatuhi oleh seorang advokat. Demikian pula dugaan perbuatan advokat AHK yang mencederai hubungan profesional antaradvokat menunjukkan perilaku yang tidak sejalan dengan standar etika dan integritas profesi. Penegakan etik diperlukan untuk memastikan bahwa profesi advokat tetap dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi dan moralitas yang sesuai dengan tuntutan profesinya.

Selanjutnya penegakan kode etik juga berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap advokat memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan organisasi profesi tanpa membedakan jabatan, senioritas, pengaruh, maupun kedekatan dengan organisasi. Dengan demikian, baik advokat M maupun advokat AHK harus tunduk pada mekanisme pemeriksaan yang sama apabila terdapat

dugaan pelanggaran kode etik. Penerapan asas ini penting untuk menjaga independensi Dewan Kehormatan serta mencegah terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap sesama anggota profesi.

Bahwa penegakan etik terhadap kedua kasus tersebut merupakan bentuk implementasi asas *officium nobile*. Sebagai profesi yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat, advokat dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, moralitas, dan kepercayaan publik. Setiap tindakan yang merugikan klien, menyalahgunakan kepercayaan, atau mencederai martabat sesama profesi pada dasarnya merupakan ancaman terhadap kehormatan profesi advokat itu sendiri. Penegakan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga untuk menjaga wibawa organisasi profesi, mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai luhur profesi advokat sebagai *officium nobile*.

Pertanggungjawaban seorang advokat dalam ranah etik bersifat personal-profesional. Ketika seorang advokat di wilayah hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), bentuk pertanggungjawabannya diwujudkan

melalui gradasi sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan.

Konteks pertanggungjawaban profesi, implementasi Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya mencerminkan adanya pertanggungjawaban etik yang melekat pada diri setiap advokat. Sebagai profesi yang memiliki kedudukan terhormat (*officium nobile*), advokat tidak hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pelaksanaan tugas profesinya, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etik kepada organisasi profesi, klien, pengadilan, serta masyarakat. Pertanggungjawaban etik tersebut timbul ketika advokat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, sehingga mengakibatkan terganggunya kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Secara yuridis pertanggungjawaban advokat atas pelanggaran kode etik memperoleh landasan hukum dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan kewenangan kepada organisasi advokat dan Dewan Kehormatan untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Dalam hal seorang advokat terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia

(KEAI), maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme pemeriksaan etik yang berujung pada pemberian sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi..

Perkara yang terjadi di wilayah hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, advokat terbukti tidak menjalankan kuasa yang telah diberikan oleh klien secara profesional, mengabaikan kepentingan hukum klien, atau lalai dalam melaksanakan kewajiban profesinya sehingga menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran etik yang menimbulkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui kewajiban advokat untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan maupun kelalaiannya di hadapan Dewan Kehormatan. Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab profesi yang menegaskan bahwa seorang profesional harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya sesuai standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban advokat tidak hanya terbatas pada aspek etik, tetapi juga dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban perdata apabila tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi klien, serta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam konteks Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), fokus utama pertanggungjawaban terletak pada aspek etik dan disiplin profesi, karena tujuan utamanya adalah menjaga integritas, independensi, dan martabat advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi penegakan hukum.

Perspektif pertanggungjawaban profesi, tindakan advokat yang melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban etik kepada organisasi profesi. Pertanggungjawaban tersebut lahir karena advokat sebagai profesi yang memiliki kedudukan terhormat tidak hanya terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh norma etik yang mengatur standar perilaku dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Bahwa setiap tindakan maupun kelalaian yang bertentangan dengan kode etik harus dipertanggungjawabkan di hadapan Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etik advokat.

Bahwa menurut fakta dilapangan perkara sengketa wakaf yang ditangani oleh advokat berinisial M, pertanggungjawaban etik muncul karena adanya dugaan bahwa advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional

setelah menerima surat kuasa dan honorarium dari klien. Tidak adanya perkembangan penanganan perkara, minimnya komunikasi dengan klien, serta tidak ditempuhnya langkah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan adanya indikasi kelalaian dalam menjalankan profesi. Apabila fakta tersebut terbukti dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan, maka advokat M dapat dimintai pertanggungjawaban etik karena tidak menjalankan kuasa yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi disiplin profesi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Selain pertanggungjawaban etik, tidak tertutup kemungkinan timbul pertanggungjawaban perdata apabila klien dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat kelalaian advokat tersebut.

Berbeda dengan perkara advokat M yang berhubungan dengan pelaksanaan kuasa hukum, dugaan pelecehan seksual yang melibatkan advokat berinisial AHK menunjukkan bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan integritas moral dan kehormatan profesi. Meskipun perbuatan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan penanganan perkara klien, tindakan

yang melanggar norma kesusilaan dan merendahkan martabat sesama profesi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban etik karena bertentangan dengan kewajiban advokat untuk menjaga kehormatan dan citra profesi. Apabila dugaan tersebut terbukti dalam proses pemeriksaan Dewan Kehormatan Daerah, advokat AHK dapat dikenakan pertanggungjawaban etik dalam bentuk sanksi profesi karena perbuatannya telah mencederai kehormatan organisasi advokat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Bahkan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka selain pertanggungjawaban etik, yang bersangkutan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan aparat penegak hukum.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban advokat dalam pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas profesi yang bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Setiap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Dewan Kehormatan, sehingga prinsip *officium nobile* tidak hanya menjadi simbol kehormatan profesi, tetapi juga mengandung kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap advokat dalam

menjalankan profesinya.

Pertanggungjawaban advokat atas pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang mendasari penyelenggaraan profesi advokat. Salah satu asas yang paling relevan adalah asas tanggung jawab (*responsibility principle*), yaitu asas yang menghendaki setiap pemegang hak dan kewenangan profesi bertanggung jawab atas tindakan maupun kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Dalam perkara advokat M yang diduga tidak menjalankan kuasa hukum secara optimal meskipun telah menerima honorarium dan surat kuasa dari klien, asas tanggung jawab mengharuskan advokat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas profesinya kepada klien, organisasi profesi, dan masyarakat. Ketika advokat tidak melaksanakan kewajiban profesinya sebagaimana mestinya, maka timbul konsekuensi berupa pertanggungjawaban etik sebagai bentuk akuntabilitas atas kewenangan yang telah diberikan kepadanya.

Selain itu, kasus tersebut juga berkaitan dengan asas profesionalitas yang menghendaki setiap advokat menjalankan profesinya berdasarkan kompetensi, kehati-hatian, dan standar profesi yang berlaku. Tidak adanya perkembangan penanganan perkara, kurangnya komunikasi dengan klien, serta tidak ditempuhnya langkah hukum yang jelas menunjukkan adanya

dugaan pengabaian terhadap standar profesional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang advokat. Bahwa apabila pelanggaran tersebut terbukti, maka penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan merupakan bentuk implementasi asas profesionalitas guna menjaga kualitas dan kredibilitas profesi advokat.

Lebih lanjut perkara advokat M juga berkaitan dengan asas itikad baik (*good faith principle*). Dalam hubungan hukum antara advokat dan klien, terdapat hubungan kepercayaan yang mengharuskan advokat bertindak jujur, terbuka, dan sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kepentingan hukum klien. Ketika advokat menerima kuasa dan honorarium tetapi tidak menunjukkan upaya yang nyata dalam penyelesaian perkara, maka terdapat indikasi pelanggaran terhadap asas itikad baik yang menjadi dasar hubungan profesional antara advokat dan klien. Bahwa pertanggungjawaban etik diperlukan untuk memulihkan kepercayaan yang telah diberikan oleh klien kepada advokat.

Sementara itu, dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh advokat AHK terhadap sesama advokat, pertanggungjawaban etik berkaitan erat dengan asas kehormatan profesi dan asas moralitas hukum. Sebagai profesi yang dikenal sebagai *officium nobile*, advokat dituntut untuk menjaga perilaku dan integritas baik dalam pelaksanaan tugas profesinya maupun dalam hubungan sosial dan profesional. Dugaan penyalahgunaan

relasi profesional untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan norma kesusilaan merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kehormatan profesi. Bahwa apabila terbukti melakukan perbuatan tersebut, advokat yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Dewan Kehormatan sebagai bentuk penerapan asas moralitas dan asas kehormatan profesi.

Di samping itu, penegakan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) terhadap kedua kasus tersebut juga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan asas keadilan. Asas kepastian hukum menghendaki bahwa setiap pelanggaran kode etik harus diproses melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan organisasi advokat, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Asas keadilan menuntut agar setiap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran memperoleh sanksi yang proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban advokat tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan korban, kehormatan profesi advokat, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum.

**4.2.2. Konsekuensi hukum advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya**

Konsekuensi hukum bagi advokat yang terbukti melanggar Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan pelanggaran yang sangat merugikan seperti halnya dalam kasus M serta kasus E dan AHK yaitu dua ranah hukum yang berbeda namun saling berkaitan: ranah sanksi disiplin organisasi dan ranah keperdataan formal. Di wilayah hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, penjatuhan konsekuensi ini ditujukan untuk memulihkan keadilan bagi advokat yang dirugikan serta memulihkan marwah profesi (*officium nobile*) di tingkat lokal.

**a. Sanksi Disiplin Organisasi (Ranah Etik)**

Berdasarkan putusan Majelis Dewan Kehormatan Daerah (DKD) yang berwenang atas wilayah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, advokat Teradu yang terbukti secara sah dan meyakinkan mengintervensi perkara sejawat akan dikenai sanksi disiplin yang bersifat proporsional dan berjenjang.

- 1) Peringatan Biasa hingga Peringatan Keras: Diterapkan apabila pelanggaran bersifat insidental atau belum

menimbulkan dampak kerugian material yang masif bagi advokat pertama. Sanksi ini menjadi catatan hitam administratif dalam file keanggotaan advokat yang bersangkutan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.

- 2) Pemberhentian Sementara (*Skorsing*): Apabila tindakan merebut perkara dilakukan secara sengaja, terencana, atau disertai dengan penyebaran fitnah untuk menjatuhkan reputasi advokat pertama di hadapan klien. Selama masa skorsing, advokat tersebut kehilangan hak hukumnya untuk menjalankan profesi, termasuk larangan mutlak beracara di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Agama Tasikmalaya, maupun mendampingi klien di Polres Tasikmalaya Kota dan Kabupaten.
- 3) Pemberhentian Melekat/Permanen (Pemecatan): Merupakan konsekuensi tertinggi yang dijatuhkan apabila advokat tersebut telah berulang kali melakukan pelanggaran serupa (*residivis*) atau melakukan asusila atau tidak melaksanakan perkara dengan cara-cara yang merusak tatanan penegakan hukum. Pemecatan ini berakibat pada penarikan kartu tanda anggota (KTA) PERADI dan pengusulan penghapusan nama advokat dari daftar register Pengadilan Tinggi, sehingga hak praktiknya hilang secara permanen di seluruh Indonesia.

**b. Implikasi Perdata dan Kerugian Materiil (Ranah Hukum Formil)**

Selain sanksi disiplin organisasi, putusan bersalah dari Dewan Kehormatan melahirkan konsekuensi hukum perdata secara personal bagi advokat pelanggar:

- 1) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Putusan Dewan Kehormatan yang menyatakan Teradu melanggar Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memiliki kedudukan sebagai dokumen otentik yang kuat. Advokat pertama yang dirugikan dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, guna menuntut ganti rugi atas kehilangan potensi honorarium (*success fee*) akibat perkaranya direbut secara melawan hukum.
- 2) Kewajiban Rehabilitasi Nama Baik: Apabila dalam amarnya Majelis Kehormatan mewajibkan Teradu untuk membersihkan nama baik Pengadu, maka Teradu secara hukum wajib memulihkan reputasi rekan sejawatnya tersebut, baik secara langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui pengumuman internal organisasi.

Konsekuensi hukum baik berupa sanksi disiplin organisasi maupun tuntutan keperdataan diterapkan secara konsisten oleh Dewan Kehormatan Daerah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, fungsi hukum bergeser dari sekadar alat penghukum (retributif) menjadi instrumen pencegahan (preventif). Dalam konteks penegakan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), fungsi preventif ini bekerja melalui dua mekanisme utama:

a. *General Deterrence* (Pencegahan Secara Umum)

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dalam penegakan kode etik profesi hukum pada dasarnya memegang peranan krusial dalam memelihara integritas serta marwah institusi peradilan dan organisasi profesi itu sendiri. Dalam konteks pelanggaran perilaku berupa tidak menjalankan kewajiban sedangkan hak sudah terpenuhi atau melakukan asusila, mekanisme penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen punitif yang bersifat partikular, melainkan juga sebagai instrumen regulatif yang berdampak luas bagi ekosistem sosiologis masyarakat hukum di tingkat lokal. Esensi dari fungsi regulatif ini tecermin secara jelas melalui doktrin.

*General Deterrence* (Pencegahan Secara Umum), di mana penjatuhan sanksi yang tegas dan terbuka (melalui

pembacaan putusan yang terbuka untuk umum) mengirimkan sinyal peringatan kepada seluruh anggota advokat lainnya di wilayah Tasikmalaya. Ketika para advokat melihat sejawatnya dijatuhi sanksi skorsing atau gugatan ganti rugi akibat merebut perkara, muncul efek gentar (*deterrent effect*). Hal ini secara tidak langsung mendidik komunitas hukum setempat untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan intervensi perkara atau underbidding, sehingga iklim kompetisi profesional tetap berjalan sehat. Melalui optimalisasi fungsi pencegahan umum tersebut, restrukturisasi moralitas profesi dapat dicapai karena kepatuhan terhadap norma hukum dan kode etik tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai prasyarat rasional demi menghindari konsekuensi hukum dan degradasi reputasi sosial-profesional yang merugikan.

b. *Special Deterrence* (Pencegahan Secara Khusus)

Perspektif hukum penologi dan sosiologi profesi, penegakan sanksi terhadap subjek hukum yang terbukti melakukan pelanggaran etik tidak sekadar bertujuan untuk memulihkan ketertiban eksternal, melainkan juga menysar pada aspek rekonstruksi perilaku internal pelaku. Konsep penjatuhan sanksi yang berorientasi pada perbaikan personal

ini secara doktriner dikenal sebagai *Specific Deterrence* (Pencegahan Secara Khusus). Bagi advokat yang melakukan pelanggaran (Teradu), konsekuensi hukum ini berfungsi sebagai instrumen edukasi dan pembinaan personal.

Sanksi seperti skorsing atau kewajiban membayar ganti rugi perdata memberikan efek jera yang nyata, yang memaksa advokat pelanggar untuk memperbaiki tata cara berpraktiknya dan tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan (*residivisme* etika). Melalui pendekatan yang bersifat korektif ini, sanksi berfungsi sebagai pemantik refleksi profesional yang memaksa individu untuk menginternalisasi kembali nilai-nilai *officium nobile* (profesi yang mulia). Dengan demikian, penjatuhan sanksi tidak boleh dipandang sebagai bentuk pembalasan (retribusi) semata, melainkan sebagai upaya rehabilitatif struktural guna memastikan bahwa kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat tersebut di kemudian hari dapat kembali memenuhi standar legalitas dan moralitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menekankan bahwa seorang advokat dapat dijatuhi sanksi apabila melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehormatan dan martabat profesi. Dalam dinamika praktik hukum di wilayah

Tasikmalaya, implementasi penanganan perkara terhadap pelanggaran pasal ini memiliki karakteristik teknis yang dikawal langsung oleh pengurus cabang melalui tahapan berikut:

- a. Penyaringan Laporan oleh Komisi Pengawas Daerah: Mengingat wilayah Tasikmalaya, memiliki ekosistem peradilan yang terpusat (seperti di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tasikmalaya), melakukan asusila atau melakukan advokat yang tidak melaksanakan kewajiban beracara sangat rawan terjadi. Ketika ada dugaan pelanggaran Pasal 9 huruf a, Komisi Pengawas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya bertindak sebagai penyaring pertama untuk memeriksa apakah tindakan asusila tersebut dilakukan oleh AHK serta kasus lainya melakukan validasi kebenaran kepada klien terkait advokat yang tidak menjalankan kewajiban setelah kuasa berlaku.
- b. Pembuktian Materiil di Dewan Kehormatan: Dalam persidangan Dewan Kehormatan Daerah, penerapan Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menuntut pembuktian yang rigid. Pengadu wajib membawa bukti konkret bahwa Teradu telah melakukan tindakan "merebut" secara tidak sah. Di sinilah fungsi hukum acara menguji validitas dokumen, seperti Surat Kuasa, Surat Pencabutan

Kuasa, dan bukti komunikasi, guna memastikan apakah Teradu menghormati sejawatnya atau justru mencederai prinsip rekan sejawat (*fraternité*).

- c. Fungsi Edukatif Institusional: Selain menjatuhkan sanksi disiplin, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya memanfaatkan momentum penanganan perkara Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) ini sebagai sarana pembinaan bagi para advokat muda. Hal ini dilakukan agar tindakan asusila tersebut dilakukan oleh AHK serta kasus lainnya melakukan validasi kebenaran kepada klien terkait advokat yang tidak menjalankan kewajiban setelah kuasa berlaku menjatuhkan harga diri profesi (*officium nobile*).

Pasal 9 Huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hukum positif Indonesia, penegakan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) khususnya larangan merebut perkara atau klien sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya merupakan manifestasi langsung dari mandat legislatif yang rigid. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai sekadar kesepakatan moral (*voluntary code of conduct*) yang bersifat sukarela atau internal. Sebaliknya, doktrin

hukum menempatkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebagai aturan hukum pelengkap (*supplementary rules*) yang keberadaannya diakui secara mutlak, memiliki daya ikat yuridis (*legally binding*), dan bersumber langsung dari delegasi kewenangan (*delegation of authority*) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menerangkan Korelasi yuridis yang bersifat dogmatis dan hierarkis antara tindakan intervensi perkara dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dianalisis secara komprehensif melalui tiga pilar pasal krusial berikut:

- a. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Legitimasi dan Kewenangan Mengadili

Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi keberlakuan etika profesi, yang menegaskan secara eksplisit bahwa advokat wajib mematuhi kode etik profesi beserta ketentuan Dewan Kehormatan. Melalui klausul ini, negara memberikan atribusi kekuasaan penuh kepada organisasi advokat untuk menyusun standar moralitasnya sendiri. Akibat hukumnya, setiap pelanggaran terhadap Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) di wilayah hukum Tasikmalaya secara otomatis bertransformasi menjadi

pelanggaran terhadap undang-undang. Selain itu, pasal ini melegitimasi Dewan Kehormatan sebagai satu-satunya lembaga peradilan internal (*quasi-judicial*) yang memiliki yurisdiksi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tindakan asusila tersebut dilakukan oleh AHK serta kasus advokat yang tidak menjalankan kewajiban setelah kuasa berlaku.

- b. Pasal 6 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat : Pelanggaran Etik sebagai Dasar Sanksi Disiplin

Secara normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengantisipasi dampak destruktif dari perilaku tidak terpuji antar sejawat. Pasal 6 huruf f menetapkan bahwa advokat dapat dikenai tindakan disiplin apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi. Dalam konteks ini, tindakan merebut klien yang sedang ditangani advokat lain baik melalui manipulasi informasi, underbidding (pembantingan tarif jasa secara tidak sehat), maupun intervensi langsung bukan lagi sekadar persoalan persaingan bisnis. Tindakan tersebut merupakan delik etik konkret yang memenuhi unsur materiil Pasal 6 huruf f, sehingga menjadi dasar hukum yang sah bagi organisasi untuk menjatuhkan sanksi administratif dan disipliner kepada Teradu.

- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat: Keabsahan Sanksi Skorsing dan Pemberhentian

Guna memastikan penegakan hukum memiliki efek gentar (*deterrent effect*), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyediakan instrumen sanksi yang bersifat operasional dan gradual. Ketika Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya melalui Dewan Kehormatan memeriksa perkara pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), pasal inilah yang memberikan legitimasi yuridis untuk menjatuhkan sanksi kelayakan yang riil. Sanksi tersebut berkisar dari teguran lisan atau tertulis, skorsing (pemberhentian sementara dari profesi selama beberapa bulan hingga tahun), hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian tetap dari profesi advokat. Keberadaan pasal ini memastikan bahwa diktum putusan etik memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa dan mampu membatasi hak praktis pelanggar demi melindungi masyarakat serta kehormatan profesi hukum (*officium nobile*).

Analisis Akumulasi Pelanggaran Etik dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Advokat AH di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya,

Konsekuensi hukum dan ketegasan penegakan kode etik menemukan urgensi tertingginya ketika dihadapkan pada kasus pelanggaran berat yang mencederai nilai kemanusiaan sekaligus marwah organisasi. Sebagai bentuk kontekstualisasi teoretis di lapangan, hal ini dapat dianalisis melalui kasus dugaan pelanggaran etik serius yang terjadi di lingkup Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, yang melibatkan seorang Advokat berinisial AH terkait dugaan tindak pelecehan seksual terhadap rekan sejawat sesama profesi.

Kasus Advokat AHK ini memicu keresahan publik karena adanya penyalahgunaan relasi profesional untuk kepentingan pribadi yang melampaui batas etika, norma hukum, serta standar kehormatan profesi.

- a. Pelanggaran Berlapis terhadap Kode Etik Pasal 9 huruf a & Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Meskipun Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) secara spesifik sering dikaitkan dengan, korelasinya pada Kasus AHK Tindakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Advokat AHK terhadap rekan sejawat merupakan bentuk pelanggaran paling ekstrem terhadap "kehormatan dan martabat profesi". Profesi hukum yang seharusnya menjadi tameng perlindungan hak asasi manusia justru dijadikan alat untuk melakukan intimidasi fisik dan

psikologis. Selain itu, tindakan AHK secara telak melanggar Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang mewajibkan hubungan antar-sejawat advokat dilandasi rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Perbuatan AHK tidak hanya merugikan korban secara personal, tetapi merusak iklim kerja profesional yang aman bagi advokat perempuan di Tasikmalaya.

- b. Kualifikasi Perbuatan Tercela dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dugaan pelecehan seksual oleh Advokat AHK memicu konsekuensi pemberhentian mutlak karena memenuhi unsur pelanggaran berat di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 6 huruf e: “Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela”.

Tindakan pelecehan seksual dalam sosiologi hukum dikategorikan sebagai *grave misconduct* (perbuatan tercela tingkat berat). Konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bukan lagi sekadar teguran atau skorsing beberapa bulan, melainkan Pemberhentian Tetap (Pemecatan Permanen) dari keanggotaan

organisasi profesi karena pelaku dinilai telah kehilangan kelayakan moral untuk menyandang gelar *officium nobile*.

c. Independensi Hukum Acara: Pemisahan Ranah Etik dan Ranah Pidana

Salah satu poin krusial dalam kasus Advokat AHK di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya adalah penerapan asas independensi peradilan etik. Sesuai dengan Ketentuan Keputusan DKP PERADI Nomor 2 Tahun 2007, proses pemeriksaan etik di Dewan Kehormatan tidak harus menunggu adanya putusan inkrah dari pengadilan pidana terkait delik pelecehan seksualnya.

Dewan Kehormatan Daerah memiliki otoritas penuh untuk mengadili perilaku Advokat AH dari sudut pandang pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik profesi. Ketika Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya menerima pengaduan resmi dari, Majelis Kehormatan *ad hoc* dapat langsung memeriksa bukti-bukti pelanggaran etik profesional tersebut dalam persidangan tertutup.

Sedangkan dalam kasus lainnya mengenai penelantaran Perkara dan Kerugian Finansial Klien, Pelanggaran Etik dan Konsekuensi Yuridis Kasus Advokat M, dalam diskursus penegakan hukum profesi, deviasi perilaku advokat tidak hanya mengevokasi persoalan persaingan usaha tidak sehat, melainkan

juga menyentuh aspek paling fundamental dari hubungan fidekomisari (kepercayaan) antara penasihat hukum dan pencari keadilan. Sebagai kontras bentuk pelanggaran profesi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya juga dihadapkan pada kasus penelantaran perkara (unprofessional conduct) yang melibatkan Advokat berinisial M. Kasus ini berakar dari penanganan perkara sengketa tanah wakaf di wilayah Tasikmalaya, di mana Advokat M telah menerima Surat Kuasa serta honorarium (*lawyer fee*) total sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sejak hampir satu tahun yang lalu.

Akan tetapi, dalam kurun waktu tersebut, Advokat M diduga kuat sama sekali tidak menjalankan tugas profesinya secara optimal dan terindikasi melakukan pembiaran secara sadar. Manifestasi dari kelalaian serius (*gross negligence*) ini terbukti secara empiris melalui beberapa indikator hukum, di antaranya:

- a. Tidak adanya langkah hukum yang nyata (seperti pendaftaran gugatan ke kepaniteraan pengadilan atau pengiriman somasi resmi);
- b. Ketiadaan pendampingan hukum yang memadai di lapangan guna mengamankan hak-hak klien; serta
- c. Tidak adanya laporan perkembangan penanganan perkara (*progress report*) secara periodik yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada klien.

Koridor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penelantaran objek wakaf keagamaan ini dikategorikan sebagai tindakan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien secara melawan hukum. Penelantaran ini semakin diperberat oleh status objek sengketa yang merupakan aset spiritual-sosial masyarakat, di mana ketidakpastian hukum atas tanah wakaf tersebut mengeskalasi kerugian imateriel bagi kemaslahatan umat luas di Tasikmalaya.

Konsekuensi Hukum Kumulatif dan Pertanggungjawaban Advokat M ditarik korelasi dengan hukum acara penanganan perkara di Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, konsekuensi hukum bagi Advokat M memiliki karakteristik yang berbeda dengan Advokat AHK, yaitu menitikberatkan pada pemulihan hak klien dan sanksi disiplin operasional.

Dewan Kehormatan Daerah yang menyatakan Advokat M bersalah secara etik merupakan bukti otentik yang mengikat secara sempurna (*peremptory evidence*) dalam mempermudah pembuktian unsur melawan hukum atau ingkar janji di persidangan perdata. Secara lebih mendalam, kedua bentuk pertanggungjawaban hukum kumulatif tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Sanksi Disiplin Skorsing Tingkat Menengah

Mengingat adanya unsur kelalaian profesional yang berlangsung lama (hampir satu tahun) dan objek sengketa merupakan harta benda wakaf yang secara normatif membutuhkan kepastian hukum demi kepentingan umat, Dewan Kehormatan Daerah Tasikmalaya dapat menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara (Skorsing) dari profesinya berkisar antara 3 sampai 12 bulan sesuai batasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penjatuhan sanksi skorsing dalam jangka waktu ini dinilai proporsional karena Teradu tidak hanya melanggar kontrak individual, tetapi juga melanggar kewajiban publik sebagai *officium noble* yang seharusnya memberikan perlindungan hukum secepatnya, sehingga sanksi ini bertujuan menghentikan sementara hak praktiknya agar yang bersangkutan melakukan introspeksi profesional.

b. Konsekuensi Perdata (Gugatan Ganti Ruqi Honorarium) Uang sebesar Rp75.000.000 yang telah diterima oleh Advokat M tanpa adanya prestasi kerja (*prestatie*) secara hukum perdata merupakan bentuk Wanprestasi. Berdasarkan teori hukum kontrak, tidak dilaksanakannya kewajiban hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa memberikan hak bagi klien selaku pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan

perjanjian disertai pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*). Putusan Dewan Kehormatan yang menyatakan Advokat M bersalah melanggar kode etik dapat dijadikan "kartu truf" atau bukti otentik bagi klien untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tasikmalaya guna menuntut pengembalian penuh uang honorarium beserta biaya kerugian imateriel akibat terbengkalainya sengketa wakaf tersebut.